

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN 2827-7996

E-ISSN 2828-0652

DOI 10.53515

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index>

Kewenangan Agama dalam Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA Kisaran)

Najha Khairiyah Waruwu¹, Ramadhan syahmedi Siregar²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ^{1,2}

Email : ¹najha201221036@uinsu.ac.id, ²ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 13 Maret 2026. **Revised:** 24 Mei 2026. **Published:** 31 Juli 2026

Abstrak

Penetapan ahli waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama terkadang terbukti tidak lengkap ketika masih terdapat ahli waris yang sah tetapi tidak dicantumkan dalam penetapan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan penetapan ahli waris serta kepastian hukum dalam penyelesaian kewarisan Islam, menimbulkan pertanyaan tentang wewenang pengadilan untuk mencabut penetapan tersebut dan tentang kepastian hukum dalam penyelesaian warisan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Agama untuk mencabut penetapan ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA. Kis dan untuk memeriksa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara, dengan tujuan yang lebih luas untuk mengklarifikasi bagaimana kewenangan tersebut memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum dalam menyelesaikan sengketa warisan Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus, mengacu pada materi hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal, dan literatur lain tentang hukum warisan Islam, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mencabut penetapan ahli waris apabila gagal memasukkan seluruh ahli waris yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah, dan Penyusunan Hukum Islam. Dalam putusan yang dianalisis, majelis hakim mencabut Keputusan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA. Kis karena mengecualikan ibu kandung almarhum, berdasarkan isbat nikah, bukti dokumenter, dan keterangan saksi yang membenarkan hubungan hukum antara penggugat dengan almarhum.

Kata kunci: Otoritas Pengadilan Agama, Pembatalan Penetapan Ahli Waris, Keputusan Hakim, Hukum Pengadilan Agama, Kasus Pernikahan.

Pendahuluan

Hukum warisan dalam perspektif Islam merupakan komponen penting dalam sistem hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban terkait dengan aset yang ditinggalkan oleh seorang individu kepada mereka yang berhak menerima. Ketentuan tentang warisan ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan mencegah potensi sengketa di antara para ahli waris. Di Indonesia, penyelesaian perselisihan terkait warisan bagi penganut Islam menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. (Republik Indonesia, 2006) Dalam pelaksanaannya, penentuan siapa yang berhak sebagai ahli waris memiliki peranan penting sebagai dasar hukum dalam pengelolaan harta warisan, termasuk dalam hal pencairan dana di institusi perbankan, pengurusan sertifikat tanah, atau keperluan administratif lainnya. Oleh karena itu, penentuan ahli waris harus mencakup semua pihak penerima waris yang berhak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika terdapat penerima waris yang tidak terdaftar dalam penentuan ini, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak-hak penerima waris yang bersangkutan. (Suadi, 2022). Salah satu contoh kasus yang menunjukkan permasalahan ini adalah Putusan Nomor 1791/Pdt. G/2024/PA. Kis. Kasus ini bermula dari penerbitan Penetapan Nomor 202/Pdt. P/2022/PA. Kis yang tidak mencantumkan ibu kandung almarhum sebagai salah satu ahli waris yang sah. Sebenarnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sang ibu mempunyai hak sebagai ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh anaknya (Burhan, 2017).

Tidak dicantumkannya salah satu ahli waris itu ternyata menimbulkan sengketa, lalu diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kisaran untuk membatalkan penetapan ahli waris yang sebelumnya sudah diterbitkan. Dalam memeriksa perkara tersebut, Majelis

Hakim, terlebih dahulu menilai keabsahan perkawinan orang tua pewaris melalui isbat nikah, sebagai pijakan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan pewaris. Setelah semua alat bukti dan keterangan saksi diperiksa, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat itu merupakan ibu kandung yang sah, jadi juga punya hak sebagai ahli waris. Dengan demikian, hakim membatalkan Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA. Kis dan sekaligus menetapkan lagi ahli waris sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pengadilan Agama Kisaran, 2024). Putusan ini terasa menarik untuk di telusuri, karena terlihat bahwa Pengadilan Agama tidak cuma berwenang menetapkan ahli waris saja, tapi juga punya kuasa koreksi atau pembatalan terhadap penetapan ahli waris bila kemudian terbukti tidak sejalan dengan hukum, dan bahkan sampai pada bagian yang menghilangkan hak ahli waris yang sah. Putusan ini juga menggambarkan penerapan asas Jaminan kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan, serta tercapainya kemanfaatan dalam rangka penyelesaian sengketa kewarisan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu:

1. bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan penetapan ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis?
2. bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membatalkan Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris.

Metode

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian yuridis normatif. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif itu dilakukan dengan cara menelaah, lalu mengkaji bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini fokus kajiannya diarahkan pada

kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan penetapan ahli waris, yang kemudian dianalisis lewat Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA. Kis. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini lebih menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan penetapan ahli waris, dan seterusnya. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) sekaligus pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta HIR/RBg sebagai hukum acara perdata. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA. Kisaran guna mengetahui pertimbangan hakim dalam pembatalan penetapan ahli waris serta penerapan hukum dalam praktik peradilan agama (Republik Indonesia, 1989, 2006, 2009). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum acara perdata, kewenangan Pengadilan Agama, dan pembatalan penetapan ahli waris. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum dalam penelitian ini (Harahap, 2019). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai pokok pembahasan agar memudahkan proses analisis.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA Kisaran. Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya memahami bagaimana kewenangan Pengadilan Agama diterapkan dalam pembatalan perkara serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, dan tertib administrasi peradilan.

Kajian Teori

Bagian ini menyajikan beragam teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis peran Pengadilan Agama dalam proses pembatalan penetapan ahli waris, serta untuk menilai argumen hukum yang diambil oleh hakim dalam Putusan Nomor 1791/Pdt. G/2024/PA. Kis.

A. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum adalah supaya ada kepastian, selain keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang ideal sebetulnya mencakup tiga elemen nilai inti secara sekaligus, ya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, walau ketiganya sering saja terlihat saling bertabrakan pas diterapkan di lapangan. Kepastian hukum itu minta agar setiap penetapan ahli waris memberikan kejelasan soal siapa saja pihak yang berhak menjadi ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa tiap produk hukum termasuk penetapan ahli waris wajib memberikan kejelasan yang nggak ambigu, tanpa meninggalkan kesempatan untuk penafsiran yang lain tentang siapa yang sebenarnya jadi ahli waris. Kalau penetapan tertentu tidak menyebutkan siapa ahli waris yang legitim, maka kepastian hukum yang semestinya dijaga justru jadi goyah, sehingga pembatalan itu berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan kepastian hukum yang benar. Karena itulah teori ini dipakai sebagai pijakan utama dalam penelitian ini, selaras dengan prinsip yang jelas yang diadopsi sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam keputusan yang diteliti.

B. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk memahami legitimasi Pengadilan Agama dalam mencabut penetapan ahli waris yang sebelumnya dikeluarkan oleh pengadilan itu sendiri. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan sumber kewenangan ke dalam tiga kategori, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Hadjon, 1997). Kewenangan atribusi adalah jenis kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat sehingga lembaga tersebut memperoleh kewenangan baru yang bersifat independen dan tanggung jawabnya melekat penuh padanya, berbeda dengan delegasi yang berupa pelimpahan wewenang dari organ lain maupun mandat yang hanya bersifat hubungan internal atas nama pemberi mandat (Hadjon, 1997). Kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani, mengadili, dan menyelesaikan kasus di bidang pernikahan, warisan, wasiat, dan hibah bagi umat Islam merupakan kewenangan yang berasal langsung dari Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 1989, 2006, 2009), sehingga kewenangan mengadili sengketa kewarisan pada dasarnya bersumber dari atribusi, bukan delegasi maupun mandat.

Pertanyaan yang lebih spesifik adalah apakah kewenangan membatalkan penetapan ahli waris yang sebelumnya diterbitkan oleh pengadilan itu sendiri termasuk dalam cakupan atribusi tersebut, mengingat Pasal 49 UU Peradilan Agama hanya menyebut kewenangan mengadili bidang kewarisan secara umum tanpa merinci prosedur pembatalan atas produk hukumnya sendiri (Maharani, 2023). Kewenangan pembatalan ini tidak dapat dikategorikan sebagai delegasi, karena tidak ada organ lain yang melimpahkan wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama, dan juga bukan mandat, karena bukan sekadar tindakan atas nama pemberi mandat. Kewenangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kewenangan implisit (*inherent power*) yang melekat secara logis pada atribusi mengadili itu sendiri: lembaga yang oleh undang-undang diberi wewenang menetapkan status ahli waris niscaya juga berwenang mengoreksi produk hukumnya sendiri apabila terbukti keliru, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik peradilan bahwa penetapan ahli waris yang bersifat voluntair dan cacat hukum dapat ditinjau kembali melalui gugatan baru (Rohidin & Zaenal, 2016). Dengan kata lain, kewenangan pembatalan bukan norma tertulis yang berdiri sendiri, melainkan konstruksi hukum hakim (*rechtsvinding*) yang diturunkan dari kewenangan atributif mengadili sengketa kewarisan. Pemetaan inilah yang secara konsisten digunakan pada

bagian pembahasan untuk menjelaskan dari sumber kewenangan macam apa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran bertindak ketika membatalkan Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis melalui Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis.

C. Teori Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan

Teori ini digunakan untuk menerangkan perbedaan kekuatan mengikat antara keputusan, yang merupakan hasil dari perkara sukarela, dan putusan, yang merupakan hasil dari perkara sengketa. Penetapan ahli waris pada dasarnya bersifat deklaratif dan hanya mengikat pemohon, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat pihak lain seperti putusan dalam hal konflik. Oleh karena itu, penetapan ahli waris masih memungkinkan untuk dibatalkan melalui gugatan baru jika di kemudian hari terungkap adanya kesalahan substansial, misalnya jika salah satu ahli waris yang sah tidak termasuk dalam penetapan tersebut. Prinsip inilah yang menjelaskan mengapa Penetapan Nomor 202/Pdt. P/2022/PA. Kis dapat dibatalkan dengan Putusan Nomor 1791/Pdt. G/2024/PA. Kis, tanpa menimbulkan konflik dengan prinsip kepastian hukum, karena penetapan yang dibatalkan bukanlah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam konteks perkara sengketa.

D. Teori Pembuktian

Teori pembuktian ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim saat memberikan keputusan. Dalam proses hukum perdata, termasuk yang berlaku di ranah Peradilan Agama, tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum melalui alat bukti yang diakui, seperti dokumen, kesaksian, dugaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement/Rechtsreglement voor de Buitengewesten*. Dalam kasus sengketa warisan yang berhubungan dengan status pernikahan, isbat nikah muncul sebagai alat bukti yang sangat penting untuk mengukuhkan hubungan hukum antara pihak yang mengajukan permohonan dan pewaris, yang pada akhirnya berdampak pada keabsahan posisi seseorang sebagai ahli waris (Munthe & Hidayani, 2017). Teori pembuktian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan isbat nikah, bukti dokumen, dan keterangan saksi dalam keputusan yang diteliti, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ibu kandung pewaris adalah ahli waris yang sah menurut hukum.

E. Teori Maqashid Syariah

Untuk memperluas analisis dari sisi hukum Islam, studi ini juga mengacu pada teori maqashid syariah, terutama prinsip hifz al-mal atau perlindungan harta. Al-Syatibi menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat (al-dharuriyyat al-khams), sejalan dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan (Nurwahidah, Janwari, & Jubaedah, 2024). Dalam konteks kewarisan, hifz al-mal tidak berhenti pada larangan mengambil harta secara melawan hukum, tetapi juga mencakup jaminan agar setiap pemilik hak yang sah atas harta peninggalan benar-benar menerima bagiannya sesuai porsi yang ditetapkan syariat (Elfia, Shalihin, Surwati, Fajri, & Rahmat, 2024).

Diterapkan pada Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis, prinsip hifz al-mal terlihat bekerja pada dua titik yang saling terkait. Pertama, pada tahap penerbitan Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis, tidak dicantumkan Dahlia binti Sawiji sebagai ibu kandung pewaris secara substantif berarti sebagian harta peninggalan Bambang Julianto telah dialihkan penguasaannya kepada pihak yang tidak berhak atas bagian tersebut, sehingga hak milik yang dijamin syariat kepada Dahlia berada dalam status terlanggar sejak penetapan itu terbit, bukan baru terlanggar ketika ia mengajukan gugatan. Kedua, pembatalan yang dilakukan Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis berfungsi sebagai instrumen pemulihan (raf' al-dharar) atas pelanggaran hifz al-mal tersebut, karena penetapan ulang ahli waris mengembalikan harta peninggalan kepada susunan kepemilikan yang sah menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, teori maqashid syariah dalam penelitian ini tidak berhenti pada penegasan normatif bahwa harta harus dilindungi, tetapi digunakan untuk membaca putusan itu sendiri sebagai bentuk konkret pemenuhan hifz al-mal: pembatalan penetapan ahli waris yang tidak lengkap bukan sekadar koreksi administratif, melainkan pemulihan hak kepemilikan yang secara substantif telah dilanggar sejak penetapan pertama diterbitkan.

Pembahasan

A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pembatalan Ahli Waris

Pengadilan Agama merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memproses, mengadili, serta menetapkan

keputusan tentang kasus-kasus tertentu bagi mereka yang beragama Islam. Tugas ini diatur dalam Pasal 49 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kekuasaan utama yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu menyelesaikan masalah mengenai warisan, termasuk menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris dan menangani konflik terkait hak-hak para ahli waris tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.).

Dalam isu kewarisan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, mengalokasikan bagian bagi setiap ahli waris sesuai dengan hukum Islam, serta menyelesaikan konflik yang muncul di antara para ahli waris. Penetapan ahli waris ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan harta warisan, termasuk pengelolaan rekening bank, sertifikat tanah, asuransi, dan urusan administrasi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi penetapan ahli waris untuk mencakup semua pihak yang berhak agar ada kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak setiap ahli waris.

Walaupun undang-undang tidak secara rinci mengatur proses pembatalan penetapan ahli waris, Pengadilan Agama tetap berwenang untuk menangani gugatan terkait penetapan itu jika ada pihak yang merasa dirugikan (Maharani, 2023). Kewenangan ini muncul dari peran Pengadilan Agama sebagai institusi yang menyelesaikan sengketa terkait kewarisan. Jika suatu penetapan ahli waris terbukti tidak sejalan dengan realitas hukum (Republik Indonesia, 1989, 2006, 2009), mengandung kesalahan, atau tidak mencantumkan semua ahli waris yang berhak, penggugat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan tersebut melalui proses sidang.

Dasar hukum mengenai siapa yang dapat bertindak sebagai ahli waris ditegaskan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini menjelaskan bahwa ahli waris terbagi atas mereka yang memiliki hubungan darah serta hubungan perkawinan (Burhan, 2017). Ibu biologis termasuk sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk menerima bagian warisan. Oleh karena itu, jika seorang ibu biologis tidak diikutsertakan dalam penetapan ahli waris, hal tersebut akan bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan bisa menjadi subjek sengketa di Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 1791/Pdt. G/2024/PA. Kis, Majelis Hakim memanfaatkan wewenang untuk memeriksa permohonan pembatalan Penetapan Nomor 202/Pdt. P/2022/PA. Kis. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti, keterangan saksi, dan memberikan persetujuan atas isbat nikah, hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu biologis yang sah dari

pewaris. Karena ibu biologis diakui sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka tidak dimasukkannya Penggugat dalam penetapan ahli waris sebelumnya merupakan suatu kesalahan yang melanggar hak warisnya (Burhan, 2017).

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penetapan Nomor 202/Pdt. P/2022/PA. Kis tidak memiliki kekuatan hukum dan menetapkan ulang ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam. Putusan ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya sebatas menetapkan siapa ahli waris, melainkan juga mencakup kekuasaan untuk memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang haknya terabaikan melalui peninjauan gugatan terhadap penetapan yang terbukti mengandung kekeliruan.

Dengan begitu, kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris itu sebenarnya adalah bentuk pelaksanaan fungsi peradilan, yang tujuannya buat ngasih kepastian hukum, rasa keadilan, juga kemanfaatan. tidak, lewat kewenangan itu Pengadilan Agama bisa memastikan bahwa setiap ahli waris yang memang sah memperoleh haknya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi, semoga tidak ada pihak yang jadi dirugikan hanya karena penetapan ahli warisnya tidak lengkap, atau bahkan tidak selaras dengan fakta hukum yang ada.

B. Penerapan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis

Penerapan kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan penetapan ahli waris tercermin dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis. Perkara ini berawal dari adanya gugatan terhadap Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis karena penetapan tersebut tidak mencantumkan ibu kandung pewaris sebagai salah satu ahli waris yang sah. Selama proses persidangan, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan para saksi. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat merupakan ibu kandung pewaris yang secara hukum berhak memperoleh bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama membatalkan penetapan ahli waris yang telah diterbitkan sebelumnya dan menetapkan kembali susunan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis mengandung kekeliruan karena tidak memasukkan seluruh

pihak yang berhak menjadi ahli waris. Tidak dicantumkannya salah satu ahli waris yang sah berakibat pada tidak terpenuhinya hak waris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama menggunakan kewenangannya untuk membatalkan penetapan dimaksud sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para ahli waris sekaligus untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kewarisan.

C. Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA Kisaran

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan penuh untuk mengkaji, menangani, dan memutuskan masalah yang berkaitan dengan warisan bagi individu yang beragama Islam. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 1989, 2006, 2009). Aturan ini memberikan landasan hukum bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa terkait warisan, termasuk penetapan ahli waris serta membatalkan penetapan tersebut jika ada kesalahan atau cacat hukum yang ditemukan. Dalam Penetapan Nomor 202/Pdt. P/2022/PA. Kis, Pengadilan Agama Kisaran memanfaatkan haknya untuk menetapkan ahli waris berdasarkan permohonan (voluntair) yang diajukan oleh para pemohon. Karena perkara voluntair hanya menggunakan informasi dan bukti yang diterima dari para pemohon tanpa melibatkan pihak lawan, majelis hakim menetapkan ahli waris sesuai dengan fakta yang disampaikan pada saat permohonan diajukan (Maharani, 2023). Dalam Putusan Nomor 1791/Pdt. G/2024/PA. Kis, Pengadilan Agama kembali memanfaatkan otoritasnya untuk meninjau tuntutan pembatalan penetapan ahli waris. Otoritas ini berlandaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama sebab inti perkara masih berkaitan dengan masalah waris. Melalui proses persidangan yang melibatkan semua pihak, bukti, dan saksi, hakim mengevaluasi apakah penetapan sebelumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pengadilan Agama Kisaran, 2024).

Perkara Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis merupakan pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis, yang diajukan karena Dahlia binti Sawiji selaku ibu kandung pewaris Bambang Julianto tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam penetapan terdahulu, sehingga pencairan tabungan pewaris di Bank BCA tidak dapat direalisasikan (Pengadilan Agama Kisaran, 2022). Kronologi lengkap kasus, termasuk riwayat perkawinan Dahlia dan Baharuddin YS tahun 1962 yang tidak tercatat secara administratif, diuraikan lebih rinci pada bagian Analisis Putusan berikut ini.

Poin yang lebih penting untuk dianalisis secara kritis, dan bukan sekadar diuraikan sebagai fakta, adalah mengapa Majelis Hakim memilih mekanisme pembatalan melalui gugatan baru (bukan upaya hukum lain) untuk mengoreksi Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis. Pilihan ini bukan tanpa dasar hukum eksplisit maupun sekadar konstruksi hukum hakim semata: secara normatif, penetapan ahli waris tergolong produk voluntair yang hanya mengikat pemohon dan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap pihak ketiga, sehingga upaya hukum yang lazim terhadap penetapan (kasasi) tidak relevan bagi pihak yang sama sekali tidak menjadi pemohon dalam perkara asal (Mertokusumo, 2013). Bagi pihak yang dirugikan namun tidak berkedudukan sebagai pemohon, jalur yang tersedia adalah mengajukan gugatan baru yang bersifat kontensius terhadap penetapan tersebut, sebagaimana juga ditegaskan dalam praktik peradilan agama pada kasus serupa (Maharani, 2023; Rohidin & Zaenal, 2016). Dengan demikian, pilihan mekanisme gugatan pembatalan dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis merupakan penerapan konsisten dari prinsip kedudukan hukum penetapan voluntair, bukan diskresi hakim yang berdiri sendiri, dan implikasinya adalah bahwa setiap penetapan ahli waris voluntair yang tidak melibatkan seluruh pihak yang berhak tetap terbuka untuk dikoreksi melalui jalur yang sama di kemudian hari, sepanjang pihak yang dirugikan dapat membuktikan haknya.

Pengadilan Agama Kisaran sedang memproses dan mengambil keputusan mengenai perkara gugatan pembatalan Keputusan Ahli Waris yang melibatkan Dahlia binti Sawiji (Penggugat I) dan Kurniati Dewi binti Baharuddin YS (Penggugat II) berhadapan dengan Okky Aqila binti Bambang Julianto (Tergugat I) serta Ahmad Nabawi bin Bambang Julianto (Tergugat II). Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 24 September 2024, dengan objek sengketa yang berupa pembatalan Keputusan Ahli Waris Nomor 202/Pdt. P/2022/PA. Kis (Pengadilan Agama Kisaran, 2024).

Penggugat I, Dahlia, menikah dengan Baharuddin YS bin Jumadi pada tahun 1962 menurut syariat Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak pernah didaftarkan secara resmi. Dari hubungan tersebut, mereka dikaruniai tujuh anak, salah satunya adalah Bambang Julianto, yang menjadi ahli waris dalam kasus ini. Baharuddin YS meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013. Bambang Julianto juga telah menikah dengan Susilawati dan memiliki enam anak, namun pasangan tersebut bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 12/AC/2014/PA. Pdn. Bambang Julianto wafat pada 16 Juli 2017, meninggalkan ibunya (Dahlia) serta enam anak sebagai ahli waris yang sah.

Pada tahun 2022, Tergugat I dan II mengajukan permohonan pengesahan ahli waris tanpa mencantumkan nama Dahlia, dan permohonan tersebut diterima melalui

Keputusan Nomor 202/Pdt. P/2022/PA. Kis (Pengadilan Agama Kisaran, 2022). Para Penggugat berpendapat bahwa penetapan ini salah karena mengabaikan hak Dahlia sebagai ibu kandung dari pewaris. Mereka meminta agar pernikahan Dahlia diakui melalui isbat nikah, agar penetapan yang sebelumnya dibatalkan, dan untuk melaksanakan penetapan ahli waris yang baru secara lengkap agar memungkinkan proses pencairan tabungan pewaris di Bank BCA. Karena perkara pembatalan penetapan termasuk yang dikecualikan dari mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pemeriksaan perkara langsung dilanjutkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Para Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan tanpa keberatan. Para Penggugat mengajukan 16 alat bukti surat serta dua orang saksi, yang menerangkan kebenaran pernikahan Dahlia-Baharuddin, hubungan Bambang Julianto sebagai anak mereka, dan tidak dimasukkannya Dahlia dalam penetapan sebelumnya.

Setelah memeriksa seluruh bukti dan saksi, Majelis Hakim menyatakan seluruh fakta terbukti, sehingga menjadi dasar pembatalan Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA. Kis dan penetapan ulang ahli waris yang sah. Inti sengketa perkara ini adalah kesalahan dalam penetapan sebelumnya yang tidak memasukkan Dahlia sebagai ahli waris yang sah, sehingga Penggugat mengajukan isbat nikah, pembatalan penetapan, dan penetapan ahli waris baru sesuai Kompilasi Hukum Islam.

D. Kedudukan Penetapan Voluntair dan Dasar Hukum Prosedural Pembatalannya

Inti persoalan dalam kasus ini sesungguhnya bukan sekadar siapa yang berhak menjadi ahli waris, melainkan bagaimana kedudukan penetapan voluntair dalam hukum acara perdata sehingga dapat dikoreksi melalui gugatan kontensius. Secara doktriner, produk pengadilan dalam perkara permohonan (voluntair) disebut "penetapan" (*beschikking*), sedangkan produk dalam perkara sengketa (kontensius) disebut "putusan" (*vonnis*); perbedaan ini bukan sekadar istilah, melainkan menentukan kekuatan mengikatnya (Mertokusumo, 2013). Penetapan ahli waris hanya mengikat pihak yang mengajukan permohonan dan bersifat deklaratif, tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*bewijskracht*) yang mengikat pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam proses permohonan tersebut (Harahap, 2019). Konsekuensinya, apabila di kemudian hari ditemukan pihak yang berhak namun tidak dilibatkan, pihak tersebut tidak terikat oleh penetapan dan dapat mengajukan gugatan baru untuk membatalkannya, karena upaya hukum kasasi terhadap penetapan hanya terbuka bagi pihak yang berkedudukan sebagai pemohon dalam perkara asal (Mertokusumo, 2013).

Dalam kerangka inilah gugatan pembatalan yang diajukan Dahlia dan para Penggugat lain dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis mendapatkan dasar prosedural yang jelas: karena Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis tidak pernah mengikat Dahlia (ia bukan pihak dalam permohonan tersebut), maka jalur yang tersedia baginya bukan perlawanan (*verzet*) atau kasasi, melainkan gugatan kontensius baru yang mendudukkan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai penggugat dan tergugat (Maharani, 2023). Mekanisme ini sejalan dengan praktik peradilan agama pada perkara serupa, sebagaimana ditegaskan dalam analisis atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi, yang juga membatalkan penetapan ahli waris voluntair yang tidak melibatkan seluruh ahli waris yang sah melalui gugatan kontensius, bukan melalui pembatalan sepihak oleh pengadilan (Rohidin & Zaenal, 2016). Dengan demikian, kekuatan hukum penetapan yang lebih rendah dan bersifat sementara dibanding putusan kontensius bukan kelemahan prosedural, melainkan justru menjadi katup pengaman yang memungkinkan koreksi ketika penetapan voluntair terbukti tidak melibatkan seluruh pihak yang berhak.

E. Konsistensi Putusan: Perbandingan dengan Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan Lain

Untuk menilai apakah pendekatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran merupakan kasus yang berdiri sendiri atau mencerminkan pola yang konsisten dalam peradilan agama di Indonesia, penelitian ini membandingkannya dengan beberapa putusan lain pada jenjang yang berbeda. Pada tingkat Mahkamah Agung, Yurisprudensi Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1985 telah lama menjadi rujukan bahwa pengadilan tidak dibenarkan memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris secara voluntair apabila di dalamnya sesungguhnya terkandung sengketa, sehingga penetapan yang demikian terbuka untuk dibatalkan (Rohidin & Zaenal, 2016). Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PTA.Btn menguatkan prinsip yang sama, sedangkan pada tingkat Pengadilan Agama, Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 0502/Pdt.P/2014/PA.Cmi dengan alasan yang sangat serupa dengan kasus Kisaran, yaitu tidak dilibatkannya seluruh ahli waris yang sah dalam penetapan awal (Rohidin & Zaenal, 2016).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis tidak berdiri sendiri, melainkan konsisten dengan garis yurisprudensi yang telah terbentuk sejak Yurisprudensi MA Nomor 1210 K/Pdt/1985 hingga putusan-putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang lebih baru. Konsistensi lintas

jenjang peradilan ini memperkuat argumen bahwa kewenangan pembatalan penetapan ahli waris voluntair yang tidak melibatkan seluruh ahli waris yang sah bukan sekadar praktik lokal Pengadilan Agama Kisaran, melainkan norma yurisprudensial yang telah mapan, meskipun belum dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Implikasinya bagi kepastian hukum penetapan ahli waris di pengadilan lain adalah bahwa setiap penetapan voluntair yang mengabaikan ahli waris yang sah tetap berstatus rentan untuk dibatalkan kapan pun ahli waris yang terabaikan tersebut mengajukan gugatan, sehingga pengadilan tingkat pertama sepatutnya lebih cermat memeriksa kelengkapan pihak sejak tahap permohonan guna mencegah sengketa serupa berulang di kemudian hari.

F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA. Kis

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa perkara ini karena objek sengketa berkaitan dengan isbat nikah dan kewarisan bagi orang Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah (Maharani, 2023). Hakim juga menilai Penggugat I sebagai ibu kandung pewaris dan Penggugat II yang memiliki kepentingan hukum berhak mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris (Pengadilan Agama Kisaran, 2024).

Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, perkawinan Dahlia binti Sawiji dengan Baharuddin YS bin Jumadi terbukti memenuhi rukun dan syarat syariat Islam meski belum dicatatkan, sehingga hakim mengabulkan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI (Republik Indonesia, 1991). Dengan demikian, Dahlia adalah ibu kandung sah Bambang Julianto dan, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) KHI, berhak sebagai ahli waris (Burhan, 2017).

Hakim menilai Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA. Kis cacat hukum karena hanya mencantumkan anak-anak pewaris tanpa ibu kandungnya. Karena penetapan tersebut bersifat voluntair dan hanya berdasarkan keterangan pemohon, penetapan itu dapat dimohonkan pembatalan melalui gugatan (*contentiosa*) apabila ditemukan fakta baru atau ahli waris yang haknya terabaikan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.). Bukti surat Penggugat yang didukung keterangan saksi dan tidak dibantah Tergugat meyakinkan hakim bahwa dalil gugatan terbukti secara hukum (Maharani, 2023). Atas dasar itu, hakim mengabulkan gugatan, membatalkan Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA. Kis, dan menetapkan kembali ahli waris sesuai KHI (Pengadilan Agama Kisaran, 2024).

Alasan utama pembatalan adalah karena ibu kandung pewaris tidak dicantumkan sebagai ahli waris, padahal Pasal 174 ayat (1) KHI menegaskan ibu termasuk golongan ahli waris secara imperatif (Burhan, 2017). Setelah isbat nikah dikabulkan, status Dahlia sebagai ahli waris tidak lagi dapat dikesampingkan, sehingga penetapan sebelumnya dinyatakan mengandung cacat hukum. Karena penetapan tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak pemohon (voluntair), pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan agar diperoleh kepastian hukum (Maharani, 2023). Apabila penetapan lama dipertahankan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan hak waris Penggugat I secara permanen.

Pembatalan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Radbruch: kepastian hukum diwujudkan melalui penetapan ulang ahli waris yang benar, keadilan melalui pemulihan hak ibu kandung, dan kemanfaatan melalui tersedianya dasar hukum yang sah untuk mengurus harta peninggalan (Burhan, 2017). Dengan demikian, pembatalan tersebut bukan tindakan yang melampaui kewenangan hakim, melainkan pelaksanaan fungsi peradilan untuk memperbaiki penetapan yang cacat hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan penetapan ahli waris yang diterbitkannya sendiri bersumber dari atribusi mengadili sengketa kewarisan berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang di dalamnya secara implisit tercakup kewenangan mengoreksi produk hukum yang cacat, meskipun belum terdapat ketentuan tertulis yang secara khusus mengatur prosedur pembatalannya. Dasar prosedural pembatalan tersebut terletak pada kedudukan penetapan sebagai produk voluntair yang hanya mengikat pemohon, sehingga pihak yang tidak dilibatkan dapat mengoreksinya melalui gugatan kontensius, bukan melalui kasasi. Perbandingan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PTA.Btn, dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi menunjukkan bahwa pendekatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran konsisten dengan garis yurisprudensi yang telah mapan di berbagai jenjang peradilan agama. Meskipun demikian, karena kewenangan ini masih bertumpu pada konstruksi hukum hakim, bukan norma tertulis, diperlukan penyempurnaan regulasi agar mekanisme pembatalan penetapan ahli waris memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan seragam bagi para pencari keadilan.

Simpulan

Sebagai upaya pencegahan sengketa, hakim diharapkan lebih teliti dalam memeriksa identitas, hubungan hukum, dan kelengkapan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris sebelum menerbitkan penetapan. Di sisi lain, para pemohon juga harus memberikan informasi dan alat bukti yang lengkap serta benar sejak awal proses persidangan agar tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi merugikan hak ahli waris lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dan penelitian empiris melalui wawancara dengan hakim, panitera, maupun pihak yang berperkara. Selain itu, penelitian komparatif terhadap putusan pembatalan penetapan ahli waris di berbagai Pengadilan Agama juga penting dilakukan untuk menilai konsistensi penerapan hukum sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Burhan, M. (2017). Kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(2), 283–326. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141>
- Elfia, N., Shalihin, N., Surwati, S., Fajri, Y., & Rahmat, A. (2024). Institutionalizing maqasid hifz nasl within the Minangkabau inheritance framework: A sociological perspective on collective welfare practices. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*, 24(2), 193–222.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Yuridika*, 7(5–6).
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maharani, Y. (2023). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* [Skripsi, Universitas Pasundan]. <https://repository.unpas.ac.id/65170/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia* (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 121–132. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240>.
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Konsep pemikiran ekonomi dan maqashid syariah perspektif Imam Al-Syathibi. *Mamen: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189.
- Pengadilan Agama Kisaran. (2022). *Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kis*.
- Pengadilan Agama Kisaran. (2024). *Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Kis*.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Rohidin, & Zaenal, M. (2016). *Analisis putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan penetapan ahli waris* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Suadi, A. (2022). *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah: Teori dan praktik* (Rev. ed.). Jakarta: Kencana.